

S U R A T   E D A R A N

Perihal: Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Dalam rangka mendukung peningkatan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dipandang perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SE SKNBI) yaitu Ketentuan Mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I butir D.9 mengenai TPPK *Proximity* dihapus;
2. Ketentuan Bab III butir D.1.g, butir D.2.d, butir D.3.e, butir D.4.a, butir D.4.b dan butir D.5.g mengenai penggantian TPPK apabila terjadi perubahan nama Bank, perubahan sebutan nama kantor Peserta, perubahan alamat Peserta, penggabungan usaha (*merger*), peleburan usaha (konsolidasi), dan perubahan Bank Konvensional menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diubah, serta penggunaan istilah "*private key*" diganti menjadi "*security key*". Disamping itu, dalam ketentuan butir D.4.a dan butir D.4.b ditambahkan pengaturan mengenai mekanisme pendaftaran TPK dalam hal terjadi *merger* dan konsolidasi Bank;
3. Ketentuan Bab IV butir A mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank sebagai Peserta, khususnya terkait dengan tujuan ditetapkan kewajiban bagi Peserta dan konsekuensi bagi Peserta yang tidak melaksanakan kewajiban, diubah;

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Bab V butir B.1.b.5), butir B.2.b, butir B.3.b, dan butir C.2 mengenai Dokumen Kliring untuk Kliring Debet, khususnya terkait dengan pencetakan Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima dan pencetakan BPR-Kliring Penyerahan serta RWD-Kliring Pengembalian, diubah;
5. Ketentuan Bab VII butir A.1.b.2), butir A.2.a.5)a), butir A.2.b.2), butir B.1.b.2), butir B.2.a.5)a)(2), butir B.2.b.2), butir C.1.b.2), dan butir C.2.b.2) mengenai kegiatan petugas PKL di kantor PKL dalam proses penyelenggaraan Kliring Debet serta persiapan Warkat debet dan Dokumen Kliring untuk Kliring pengembalian oleh Peserta diubah, ketentuan butir J.3 ditambahkan ketentuan mengenai kegiatan pencocokan bundel Warkat dan media rekam data elektronik oleh Peserta pada saat di kantor PKL, dan ketentuan butir K.1.c mengenai ketidakhadiran Peserta pada wilayah Kliring *On-line* Otomasi dan *Off-line* Otomasi dihapus;
6. Ketentuan Bab VIII butir A.3.b.2)b)(2) mengenai kegiatan petugas PKL di kantor PKL dalam proses penyelenggaraan Kliring Kredit diubah;
7. Ketentuan pada Bab IX butir A.1.a, butir A.2.b, butir B.1.e, butir B.1.f, butir B.3.e, butir B.4.a.3), butir B.4.a.4), butir B.4.b.5), dan butir B.4.b.6) mengenai ruang lingkup kegiatan Perusahaan Jasa Kurir, persyaratan penggunaan Perusahaan Jasa Kurir dan TPPK diubah;
8. Ketentuan pada Bab IX butir B.2 dan butir B.3.c mengenai jenis TPPK dan bentuk TPPK dihapus;
9. Ketentuan dalam Lampiran 7.1 tentang Alasan Penolakan Warkat Debet dan/atau DKE Debet pada Kliring Pengembalian mengenai Penyelenggaraan Kliring Debet diubah;
10. Lampiran 9 tentang Contoh Informasi yang tercantum dalam TPPK untuk Peserta diubah;
11. Lampiran 15 tentang Daftar Alasan Penolakan dan Sanksi Kewajiban Membayar atas Penolakan Warkat Debet dan/atau DKE Debet diubah.

Dengan ...

Dengan demikian, perubahan Lampiran SE No. 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan SE No. 9/15/DASP tanggal 29 Juni 2007 secara keseluruhan menjadi sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

DYAH N.K. MAKHIJANI  
DIREKTUR AKUNTING DAN  
SISTEM PEMBAYARAN